



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/43/ I /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR, PENGAWAL  
SERTA TIM MEDIS PELATIHAN CALON PASKIBRAKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi dan pelatihan calon Paskibraka untuk Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Tahun 2024 perlu dibentuk Panitia Tingkat Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Instruktur, Pengawal serta Tim Medis Pelatihan Calon Paskibraka Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

4. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024 .

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia, Menunjuk Instruktur, Pengawal Serta Tim Medis Pelatihan Calon Paskibraka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Instruktur, Pengawal serta Tim Medis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :
    - menyiapkan Administrasi;
    - melakukan sosialisasi dan pengumuman tahapan seleksi
    - menyeleksi/melatih Calon PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Luwu Utara;
    - mengirim siswa-siswi yang lolos seleksi Tingkat Kabupaten untuk di seleksi di Tingkat Provinsi; dan
    - melaporkan hasil seleksi/pelatihan paskibraka ke bupati melalui kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Instruktur mempunyai tugas melatih peserta sesuai peraturan baris- berbaris;
  - c. Pengawal mempunyai tugas melaksanakan pengawalan Paskibraka pada saat pengibaran bendera merah putih tgl 17 Agustus 2024;
  - d. Tim Medis mempunyai tugas sebagai berikut :
    - menyiapkan peralatan Medis;
    - mendampingi pasukan Paskibraka pada saat pelatihan dan pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024; dan

- melakukan tindakan medis terhadap pasukan Paskibraka yang memerlukan tindakan medis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kode Rekening 8.01.02.2.01.003
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/43/ I /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN  
INSTRUKTUR, PENGAWAL SERTA TIM  
MEDIS PELATIHAN CALON PASKIBRAKA  
TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA DAN INSTRUKTUR, PENGAWAL  
SERTA TIM MEDIS PELATIHAN CALON PASKIBRAKA  
TAHUN 2024

- I. Pembina
1. Bupati Luwu Utara
  2. Wakil Bupati Luwu Utara
  3. Dandim 1403 Palopo
  4. Kapolres Luwu Utara
- II. Panitia
- Ketua : Sekretaris Daerah
  - Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
  - Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Luwu Utara
  - Anggota :
    1. Kepala Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
    2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
    3. Rahmatiah (Admin Paskibraka Kab. Luwu Utara)
    4. Ketua PPI Kab. Luwu Utara
    5. Astri Ayu Andini (Purna Paskibraka)
- III. Instruktur
1. Serka Burhanuddin (TNI)
  2. Serda Sabdar (TNI)
  3. Aipda Hamka Bukramang, SH (POLRI)
  4. Bripda Nurafdaliyah (POLRI)

- IV. Pengawal : 1. Kapten Much. Sukardi G  
(Danpaskib TNI)  
2. Ipda Iqbal Wirawan Kasim, S.Sos  
(Danpaskib POLRI)  
3. Serda Muh. Roihan (TNI)  
4. Serda Haerul (TNI)  
5. Bripda Nur Ramadhan Hasbi (POLRI)  
6. Bripda Yudha Arya Wedha Soma  
(POLRI)
- V. Tim Medis : 1. dr. Pangeran Baso  
2. Ansaruddin Siamin, S.Kep, Ns  
3. Nurhidaya
- VI. Sekretariat : 1. Jalil, S.Hut (Koordinator)  
2. Muhiddin Muslimin, S.IP  
3. Andi Kasmawati, SH  
4. Masdin, SE  
5. Andriyadi, S.AN  
6. Saleh Beddu  
7. Legiman  
8. Ririn Diah Agustijorini, SH  
9. Husnaeni, SM

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI